



1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi

terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi, maka melalui Pasal 57 (1) dan (2) UU MK, menyatakan:

**Pasal 57**

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  - (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851) yang berbunyi: "berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah "
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut "PMK 7/2025) menyatakan bahwa "Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.

8. Bahwa objek pengujian yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal - pasal tersebut diatas.
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena pengujian *a quo* merupakan pengujian terhadap UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka berkenaan dengan yurisdiksi dan kompetensinya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara *a quo* dalam permohonan ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING ) DAN KERUGIAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON

- **Legal Standing.**

10. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ( **Bukti P-5**) menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan WNI;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik dan privat, atau;
  - d. lembaga negara.
11. Bahwa Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang secara administratif berstatus sebagai pensiunan sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (**bukti P-1**).
12. Bahwa meskipun secara administratif berstatus pensiunan, Pemohon juga merupakan seorang Advokat yang sah dan terdaftar berdasarkan Kartu Tanda

Anggota (KTA) Advokat Nomor: **25.25.00103 (bukti P-2)**, sehingga Pemohon memiliki penalaran hukum yang utuh dan pemahaman mendalam atas pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 43 Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang secara tegas mengatakan bahwa dalam pemeriksaan persidangan, pemohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus.

14. Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jendela Yustisia Nusantara ( JYN), Penunjukan kuasa ini merupakan hak hukum Pemohon yang dijamin oleh Hukum Acara Mahkamah Konstitusi guna efektivitas, kelancaran, dan akurasi proses beracara di persidangan.

15. Mengenai parameter kerugian Konstitusional, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang - undang harus memenuhi 5 (lima) :: syarat sebagaimana Putusan MK perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang – Undang, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025 tersebut: mengatur “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang undang atau Perppu, yaitu : **(Bukti P-6)**

Pasal 4 ayat ( 2 ) :

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

16. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon dirugikan atas keberlakuan Pasal 11 ayat 1 huruf b UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851) terhadap Undang Undang Dasar 1945.

- **Kerugian Konstitusional Pemohon**

17. Bahwa pasal yang Pemohon ajukan pengujian konstitusionalitas telah melanggar hak konstitusional Pemohon, yaitu:

Pasal 11 ayat 1 huruf b UU Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang telah melanggar Pasal - Pasal dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu : **.(Bukti P-7)**

- a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Asas kepastian hukum tersebut, menuntut agar sebuah undang-undang tidak menimbulkan kekosongan hukum, kebingungan, atau multitafsir bagi masyarakat yang hendak memperjuangkan haknya.
- b. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. " Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"

18. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan langsung akibat berlakunya Pasal *a quo* yang tidak adanya norma “pengaduan warga negara akibat penumpukan sampah” tersebut.

Bunyi Pasal 11 ayat ( 1 ) UU Nomor 18 tahun 2008 sebagai berikut :

**Setiap orang berhak : ( Bukti P-4)**

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. ***berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;***
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;emagudan
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

19. Bahwa frasa "pengawasan di bidang pengelolaan sampah" dalam ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf b diatas, mengandung ketidakpastian hukum yang nyata. Hak pengawasan tersebut bersifat semu dan tidak dapat dioperasionalkan karena undang - undang tidak mewajibkan ketersediaan instrumen “pengaduan warga negara akibat penumpukan sampah” yang wajib direspons seketika oleh penyelenggara negara.

20. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan lingkungan hidup baik dan sehat, atas berlakunya Pasal *a quo*,

21. Bahwa disebabkan tidak adanya standarisasi nasional yang menjamin tersedianya kanal pengaduan penumpukan sampah di setiap wilayah. Ketiadaan jaminan ini membuat pemenuhan hak pengawasan Pemohon berada dalam kondisi

ketidakpastian hukum, karena pemenuhannya digantungkan secara acak pada kebijakan teknologi masing-masing daerah yang tidak merata di seluruh Indonesia.

22. Bahwa di sisi lain, Pemohon tidak mengetahui secara pasti dan tidak mendapatkan jaminan informasi resmi apakah pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota lainnya di luar Jawa Barat memiliki aplikasi pengaduan sejenis atau tidak. Ketiadaan transparansi dan ketidaktahuan ini bukan disebabkan oleh kelalaian Pemohon, melainkan merupakan akibat langsung dari tidak adanya standarisasi nasional yang diwajibkan oleh Pasal *a quo* UU Pengelolaan Sampah.

23. Bahwa ketiadaan jaminan hukum nasional yang diatur dalam UU Pengelolaan Sampah ini, menyebabkan pemenuhan hak pengawasan Pemohon berada dalam kondisi ketidakpastian hukum yang rapuh, karena hal-hal berikut:

1). Hak warga negara (pemohon) untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat digantungkan pada "faktor keberuntungan geografi". Jika pemohon berada di daerah yang maju digitalnya seperti Jawa Barat, haknya terfasilitasi; namun jika berada di daerah lain yang tidak diketahui status digitalnya, hak tersebut menjadi spekulatif.

2). Apabila Pemohon melakukan mobilisasi, perjalanan, atau berpindah domisili ke luar wilayah Jawa Barat, Pemohon seketika kehilangan kepastian hukum mengenai ke mana dan bagaimana harus mengadukan persoalan penumpukan sampah liar yang ditemuinya.

24. Bahwa dengan demikian, kekosongan norma kewajiban penyediaan kanal aduan nasional dalam Pasal 11 ayat 1 huruf b UU No. 18 Tahun 2008 nyata-nyata menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. yang dihadapkan pada situasi hukum yang diskriminatif dan tidak seragam. Peraturan yang ada justru membuat upaya menjaga lingkungan dari penumpukan sampah menjadi setengah - setengah dan terpisah - pisah secara otomatis.

Yang Mulia, ketidaktahuan pemohon selaku warga negara mengenai ada atau tidaknya aplikasi di daerah lain adalah bukti konkret bahwa negara tidak menyediakan standar sistem informasi yang terintegrasi. Hak konstitusional tidak boleh dibiarkan menjadi tebak-tebakan geografis. Hal ini disebabkan karena pasal *a quo* tidak mengatur norma “pengaduan warga negara akibat penumpukan sampah”

25. Bahwa ketiadaan mekanisme aduan warga negara mengenai penumpukan sampah di jalan umum sebagai pengejawantahan (perwujudan) dari hak pengawasan ini melanggar hak Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta mencederai hak Pemohon atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
26. Bahwa “kepastian hukum” merupakan salah satu pertimbangan hukum dalam pembentukan UU Nomor 18 tahun 2008, yang tertulis dalam Menimbang huruf d yang mengatakan : *“bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien “*.
27. Bahwa akibat berlakunya Pasal 11 huruf b UU No. 18 Tahun 2008 yang bersifat abstrak tanpa adanya kewajiban standarisasi nasional terkait kanal aduan, Pemohon mengalami kerugian hak asasi berupa ancaman paparan dampak penumpukan sampah liar di wilayah yang biasanya pemohon lalui untuk berolah raga pagi, sambil menikmati pemandangan gunung (jika cuaca bagus), **(Bukti P-11)** Ketidadaan mekanisme komplain nasional yang wajib direspons negara menyebabkan Pemohon kehilangan instrumen hukum untuk memulihkan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan higienis secara seketika.
28. Bahwa dalam realitasnya, Pemohon mendapati bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memiliki kemauan politik (political will) untuk memfasilitasi pengaduan

penumpukan sampah secara cepat melalui aplikasi Sapawarga yang berbasis pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.44/Kep.026.PPD/2019.

29. Bahwa penumpukan sampah yang Pemohon lihat tanggal 24,25,26 Mei 2026 ( **Bukti P-8,P-9,P-10** ) telah pemohon adukan melauai aplikasi Sapawarga tanggal 30 Mei 2026, dengan No.Aduan SWA202605310009, tetapi aduan tersebut dialihkan ke SP4N Lapor. (**Bukti P- 13**). Lembaga pengelola SP4N-LAPOR adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik. LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015.
30. Bahwa pengalihan aduan dari Sapawarga ke SP4N-LAPOR membuktikan secara nyata bahwa tanpa adanya norma eksplisit mengenai “Aduan Warga Negara atas Penumpukan Sampah” dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Pengelolaan Sampah, hak konstitusional Pemohon menjadi mengambang dan tidak terlindungi. Ketiadaan norma operasional yang imperatif ini mengakibatkan laporan Pemohon terombang-ambing dan menjadi rumit dalam penanganan aduan umum, sementara penumpukan sampah yang mengancam kesehatan Pemohon terus dibiarkan tanpa eksekusi riil. Hal ini jelas melanggar jaminan kepastian hukum yang adil dan lingkungan hidup yang sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. (**Bukti P-7**).
31. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2026 sekitar Jam 07.56 ( **Bukti P-12**), Pemohon melintasi lokasi tumpukan sampah dimaksud dan mendapati bahwa penanganan yang dilakukan hanyalah dengan cara dibakar oleh pihak yang tidak diketahui identitasnya. Sampah - sampah tersebut sama sekali tidak dibersihkan maupun diangkut, sehingga lokasi tersebut rawan beralih fungsi menjadi tempat pembuangan

sampah liar (ilegal) akibat ketiadaan papan larangan atau pengawasan dari pihak berwenang.

32. Bahwa seandainya Pasal 11 ayat 1 huruf b UU No. 18 tahun 2008 sejak awal memaknai hak "pengawasan" sebagai kewajiban negara untuk menyediakan mekanisme aduan penumpukan sampah yang terstandarisasi secara nasional, maka ketidakpastian hukum dan diskriminasi pelayanan hak lingkungan sehat ini tidak akan terjadi. Pemohon dan seluruh warga negara dari Sabang sampai Merauke akan memiliki kedudukan pemulihan hak yang setara tanpa perlu mengkhawatirkan batas yurisdiksi administrasi daerah.

33. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 11 ayat 1 huruf b UU No. 18 Tahun 2008 konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai wajib menyediakan mekanisme aduan yang terstandarisasi secara nasional, maka kerugian konstitusional Pemohon akan teratasi. Negara akan dipaksa membentuk instrumen hukum nasional yang merata, sehingga hak asasi Pemohon atas lingkungan yang baik dan sehat dapat terlindungi secara utuh, pasti, dan berkepastian hukum di manapun Pemohon berada.

### **III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA).**

#### **A. Objek Permohonan Nyata-Nyata Bertentangan dengan Asas Kejelasan Rumusan Sebagaimana Diatur dalam Pasal 5 Huruf f UU No. 12 Tahun 2011 dan Jaminan Kepastian Hukum yang Adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945)**

34. Bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, berbunyi : Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: f. kejelasan rumusan. **(Bukti P-14).**

35. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf f UU No. 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan “Asas Kejelasan Rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. **(Bukti P-14 )**
36. Bahwa Asas Kejelasan Rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f UU No. 12 Tahun 2011 merupakan syarat formal mutlak dalam pembentukan undang-undang untuk mencegah lahirnya norma yang kabur multi-tafsir, atau tidak dapat dilaksanakan. Pelanggaran terhadap asas formal ini secara serta-merta akan melahirkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
37. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut terjadi secara nyata dalam materi muatan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Pengelolaan Sampah. Ketiadaan klasifikasi dan ketegasan norma mengenai “Aduan Warga Negara atas Penumpukan Sampah” dalam pasal *a quo* telah menciptakan kekosongan hukum operasional . Akibatnya, undang-undang ini kehilangan daya paksa ketika hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang sehat terancam oleh penumpukan sampah di jalan umum.
38. Bahwa akibat hukum dari kaburnya rumusan norma tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan spesifik bagi Pemohon, dengan kronologis sebagai berikut :
- ✓ Bahwa pada tanggal 24 Mei 2026, Pemohon mendapati fakta lapangan berupa penumpukan sampah yang masif di wilayah di mana pemohon sering melewati jalan tersebut untuk olah raga pagi hari yang jaraknya sekitar 1 (satu) Km dari tempat tinggal pemohon. **(Bukti P-8)**
  - ✓ Pemohon sering melewati jalan tersebut, karena di waktu pagi hari jika cuacanya bagus, kelihatan gunung **( Bukti P-11.)**

- ✓ Penumpukan sampah tersebut mengancam kesehatan dan kenyamanan untuk menghirup udara segar di pagi hari.
- ✓ Bahwa didorong oleh kesadaran hukum, Pemohon melakukan pengaduan secara cepat pada tanggal 30 Mei 2026 melalui aplikasi Sapawarga milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (**Bukti P-21**);
- ✓ Bahwa namun faktanya, alih-alih mendapatkan penanganan seketika, aduan Pemohon justru dialihkan ke sistem nasional SP4N-LAPOR , tanpa kejelasan kapan penumpukan sampah tersebut di selesaikan. (**Bukti P-13**)

39. Bahwa peristiwa pengalihan aduan dari Sapawarga (daerah) dialihkan ke sistem nasional ke SP4N-LAPOR merupakan bukti mutlak terjadinya ketidakpastian hukum akibat tidak jelasnya suatu norma dalam undang – undang *a quo*, yang akhirnya melanggar jaminan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sekaligus menghalangi hak Pemohon untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

40. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya No. 123/PUU-XXIII/2025 , tanggal tanggal 16 Maret 2026, dalam pertimbangan telah mengabulkan sebagian pengujian materiil terhadap pasal yang rumusan bahasanya tidak jelas/multitafsir, sebagai berikut : (**Bukti P- 15**).

*“ Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan dalil Pemohon yang sekaligus menjadi kekhawatiran Pemohon mengenai norma Pasal 14 UU Tipikor yang antara lain, norma a quo dapat diberlakukan terhadap pelanggaran undang-undang sektoral tertentu kendati tidak ada “klausul jembatan” sebagai dasar hukum yang memperbolehkan, termasuk pelanggaran yang tidak pernah diatur sebagai tindak pidana sebelumnya; **norma Pasal 14 UU Tipikor membuka peluang disparitas penegak hukum karena terjadi dualisme penafsiran lembaga peradilan dalam penerapan norma a quo sehingga menimbulkan ketidaksamaan kedudukan di hadapan hukum; norma Pasal 14 UU Tipikor lebih mengutamakan pelanggaran yang diatur dalam***

*undang-undang sektoral lain dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sehingga mengesampingkan mekanisme penegakan hukum administrasi yang sebelumnya diatur dalam ketentuan sektoral adalah tidak beralasan menurut hukum. (Halaman 401)*

*Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 14 UU Tipikor telah ternyata tidak memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan antara lain dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon maka dalil Pemohon adalah eralasan menurut hukum untuk sebagian.*

#### 5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan apabila tindak pidana dalam undang-undang sektoral memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi”;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

41. Bahwa preseden hukum mengenai intervensi Mahkamah terhadap norma yang rumusan bahasanya kabur, tidak jelas, dan multi-tafsir telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025. Dalam amar putusan *a quo*, Mahkamah mengambil pendirian hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian demi menyelamatkan hak konstitusional warga negara dari dampak buruk ketidakjelasan rumusan sebuah undang-undang.

42. Bahwa mengadopsi Putusan MK Nomor 123/PUU-XXIII/2025 tersebut, sudah sepatutnya Mahkamah juga mengambil langkah hukum yang sama terhadap Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Pengelolaan Sampah. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan rumusan bahasa dalam pasal *a quo* telah terbukti secara konkret melahirkan multi-tafsir di tingkat eksekusi birokrasi, sehingga institusi negara gagap dan saling melempar tanggung jawab operasional dari daerah ke tingkat nasional, sebagaimana dialami Pemohon dalam (**Bukti P-13**).

43. Bahwa dengan demikian, berdasarkan konsistensi hukum dan yurisprudensi Putusan MK Nomor 123/PUU-XXIII/2025, Pemohon memohon agar Mahkamah yang Mulia berkenan untuk mengabulkan permohonan *a quo*, yaitu dengan memberikan pemaknaan baru yang konstitusional terhadap Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Pengelolaan Sampah guna mengakhiri ketidakpastian hukum yang berlarut-larut.

**B. Objek Permohonan Mencederai Hak Aduan Warga Negara yang Diakui Secara Universal Perundang-Undangan di Indonesia**

44. Bahwa hak warga negara untuk menyampaikan pengaduan atas pelanggaran hukum adalah hak konstitusional yang bersifat universal dan mendasar. Hak ini dijamin kuat di berbagai undang-undang di Indonesia, yaitu :

No	UU Yang mengatur Norma Aduang Warga Negara	Bunyi Norma
----	--	-------------

1.	<p>UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 63 ayat (1) huruf r</li> <li>• Pasal 65 ayat (5)</li> <li>• Pasal 66</li> </ul> <p><b>(Bukti P-16)</b></p>	<p>Pasal 63 ayat (1) huruf r: Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang "mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;"</p> <p>Pasal 65 ayat (5) : "Setiap orang berhak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup."</p> <p>Pasal 66: "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata." (Perlindungan anti-kriminalisasi bagi pengadu).</p>
2.	<p>UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 40 ayat (1)</li> </ul> <p><b>(Bukti P-17).</b></p>	<p>Pasal 40 ayat (1): "Masyarakat berhak mengadakan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, Ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota."</p>
3.	<p>UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 23 ayat (1)</li> </ul> <p><b>(Bukti P-18)</b></p>	<p>Pasal 23 ayat (1): "Setiap warga negara Indonesia atau penduduk berhak menyampaikan laporan kepada Ombudsman mengenai</p>

		dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik."
4.	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia • Pasal 44 <b>(Bukti P-19)</b>	Pasal 44: "Setiap orang, baik sendiri maupun bersama-sama, berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah atau badan negara lainnya dalam rangka asasi manusia..."
5.	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen • Pasal 4 huruf d <b>(Bukti P-20)</b>	Pasal 4 angka 4 : hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;"

**C. Frasa "Pengawasan" dalam Objek Permohonan Bertentangan dengan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Sebagaimana Dijamin Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945**

45. Bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dalam konstitusi Indonesia, di mana negara berkewajiban untuk melindungi, memenuhi, dan menghormatinya.

46. Bahwa untuk mewujudkan mandat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tersebut, partisipasi publik dalam bentuk "Pengawasan" (sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Pengelolaan Sampah) menjadi syarat mutlak. Pengawasan masyarakat adalah benteng terakhir ketika terjadi kelalaian pengelolaan sampah oleh pemerintah atau korporasi yang merusak lingkungan, yang harus diikuti dengan aturan "pengaduan warga negara mengenai penumpukan sampah"

47. Bahwa akibat ketiadaan kejelasan rumusan (melanggar Pasal 5 huruf f UU 12 tahun 2011) mengenai batasan, mekanisme, dan perlindungan hukum dalam frasa "Pengawasan" tersebut, hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang sehat menjadi terancam. Warga negara menjadi takut melakukan pengawasan, takut melaporkan pencemaran akibat penumpukan sampah, dan takut menegur pembuangan sampah ilegal karena bayang-bayang ancaman hukum/kriminalisasi;
48. Bahwa dengan demikian, ketidakjelasan frasa "Pengawasan" dalam UU Pengelolaan Sampah secara nyata telah memandulakan daya laku Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, norma *a quo* justru menghalangi pemohon (masyarakat) dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
49. Bahwa UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah aturan umum untuk lingkungan hidup, dan karena sampah adalah salah satu bentuk pencemaran lingkungan terbesar, maka hak mengadu yang ada di Pasal 65 ayat (5) UU PPLH harus diadopsi secara konkret dan responsif ke dalam UU Pengelolaan Sampah melalui perluasan makna frasa "pengawasan".
50. Bahwa Pemohon mendasarkan argumentasi pada Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara eksplisit menjamin hak setiap orang untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran. Namun, dalam implementasi teknis penanganan sampah pada Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2008, hak mengadu ini menjadi tidak efektif karena tidak diimbangi dengan kewajiban respon seketika dari Pemerintah Daerah serta tidak adanya jaminan imunitas bagi pengadu. Akibatnya, terjadi disharmonisasi hukum yang merugikan hak konstitusional Pemohon.

#### **D. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali.**

51. Bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa aturan yang lebih khusus akan mengesampingkan atau mengalahkan aturan yang lebih umum.
52. Bahwa terdapat kekosongan hukum norma pengawasan publik dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2008. Pasal tersebut berbunyi : berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
53. Bahwa norma dalam Pasal 11 ayat 1 huruf b tersebut tidak memuat norma "*frasa hak pengaduan warga negara atas penumpukan sampah*" sebagai bentuk partisipasi pengawasan fungsional.
54. Bahwa UU Pengelolaan Sampah merupakan *lex specialis (aturan khusus)* dari UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH (*lex generalis /aturan umum*). Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, aturan khusus seharusnya mengkonkretkan hak-hak yang ada di aturan umum, bukan justru mengeliminasi atau mempersempitnya.
55. Bahwa di dalam *lex generalis* yaitu Pasal 65 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, hak warga negara untuk mengawasi lingkungan dijamin secara tegas melalui kalimat: "Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.". Penumpukan sampah secara nyata merupakan bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
56. Bahwa ketiadaan frasa "hak pengaduan atas penumpukan sampah" dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Pengelolaan Sampah telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang bersyarat (Inkonstitusional Bersyarat). Ketidadaan frasa ini menghilangkan akses keadilan lingkungan bagi warga negara saat pemerintah abai mengawasi penumpukan sampah di lingkungan pemukiman warga. Hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

## V. PETITUM (AMAR TUNTUTAN)

Berdasarkan seluruh argumen hukum, fakta - fakta, dan pembedahan analisis yuridis yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Termasuk hak untuk mengajukan pengaduan atas penumpukan sampah yang tidak dikelola, dan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya, serta wajib di berikan perlindungan hukum agar tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata."
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau

apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

Kuasa Hukum Pemohon



Agung Tresno Wibowo, SE., SH



Iskandar, SH